



PENETAPAN

Nomor 059/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau pada pelayanan sidang terpadu yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Amran bin Ponda, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Refi Yeni binti St. Said, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sesuai dengan permohonannya bertanggal 26 Juli 2016 yang telah terdaftar pada tanggal 27 Juli 2016 dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 059/Pdt.P/2016/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada hari Selasa, 18 Agustus 2009 di Mangopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Tuanku Labai dengan wali nikah yang berwakil kepada Tuanku Labai karena Ayah Kandung Pemohon II sudah Meninggal dan Pemohon II tidak memiliki

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara laki-laki dan paman yang sah untuk menikahkan dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Am dan Imam dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda bercerai dibawah tangan dan Pemohon II berstatus Janda bercerai resmi di Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor Akta Cerai 56/AC/2009/PA. Maninjau tanggal 20 Agustus 2009;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Ateh, Kenagarian Koto Gadang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai sekarang dan Pemohon II memiliki anak dengan suami pertama sebanyak 6 orang anak, masing-masing bernama : 1. Refi Sadtria (laki-laki), lahir: 11 Januari 1990; 2. Riska Afria Yeni (perempuan), lahir : 23 April 1992; 3. Ira Gustia Yeni (perempuan), lahir tanggal 31 Agustus 1994; 4. Pitra Yenita (perempuan), lahir: 30 November 1997; 5. Tomi Agusta (laki-laki), lahir : 19 Agustus 2000; 6. Nikolas Saputra (laki-laki), lahir : 15 November 2003; dan anak dengan suami kedua (Pemohon I) sebanyak 01 (satu) orang anak bernama : Gishya Amra Yeni (perempuan), lahir : 19 Januari 2012;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari hari Selasa, 18 Agustus 2009 di Mangopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencabut surat permohonannya karena Pemohon I akan mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama dengan isteri pertamanya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon I menyatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon I akan mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama dengan isteri pertamanya, berdasarkan kepada hal tersebut Hakim Tunggal berkesimpulan keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 059/Pdt.P/2016/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.101.0000 (seratus satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hasbi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

ttd

Efidatul Akhyar, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hasbi, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	3. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	101.000,- (seratus satu ribu rupiah)

Matur, 25 Agustus 2016
Salinan Sesuai Aslinya
Panitera,

Drs. Mawardi

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 059/Pdt.P/2016/PA.Min